

## **Peningkatan Penguatan Pemahaman Kader Penggerak Trimulyo Genuk Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan**

Helen Intania Surayda<sup>1</sup>, Efi Yulistiyowati<sup>2</sup>, Ahmad Dwi Nuryanto<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

\*email: [hintania@gmail.com](mailto:hintania@gmail.com).

### **Abstract**

*Women are considered second-class citizens who often receive stereotyped views and attitudes or negative labels, as well as acts of violence, both in the form of control even with the intention of protection, which eliminates physical and mental integrity, resulting in the loss of equality, enjoyment and basic freedoms as human beings. Indonesia, as a developing country, has a bad reputation in terms of human rights violations, one of which is that these violations can be classified as acts of violence against women. The core of legal protection for women in the UDHR respects the humanity of every person because they are born as human beings. The presence of the PKDRT Law, the TPKS Law which regulates the right to restitution and assistance funds, and Perma Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. provide confidence to the community to dare to report their cases. The driving cadres are the leading partners who are directly involved in community issues. Based on this, the problem in this Community Service (PKM) activity can be formulated as the lack of understanding of the Trimulyo Genuk driving cadres regarding legal protection for women. This PKM activity was carried out using lecture, discussion and question and answer methods. In this PKM activity, Trimulyo's cadres gained information developments and strengthened their understanding of legal protection, as indicated by an increase in the average general understanding of 13 participants of 81.54%.*

**Keywords:** *Cadres, Protection, Women.*

### **Abstrak**

*Perempuan dianggap sebagai second class citizens menjadi pihak yang seringkali mendapatkan pandangan dan sikap stereotype atau pelabelan negatif, serta tindakan kekerasan baik dengan bentuk kontrol meski dengan maksud perlindungan, yang menghilangkan integritas fisik dan mental sehingga mengakibatkan kehilangan persamaan, penikmatan dan kebebasan dasarnya sebagai manusia. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, salah satunya diantaranya pelanggaran tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap Perempuan. Inti perlindungan hukum terhadap perempuan dalam DUHAM menghormati kemanusiaan setiap orang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Kehadiran UU PKDRT, UU TPKS yang mengatur hak restitusi dan dana bantuan, serta Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. Kader penggerak merupakan mitra terdepan yang terjun langsung dalam persoalan masyarakat. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah kurangnya pemahaman kader penggerak Trimulyo Genuk tentang perlindungan hukum bagi perempuan. Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam kegiatan PKM ini, para kader penggerak Trimulyo memperoleh perkembangan informasi dan menguat pemahamannya mengenai perlindungan hukum terhadap yang ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 13 peserta sebesar 81,54 %*

**Kata kunci:** *Kader, Perlindungan, Perempuan.*

## A. PENDAHULUAN

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara yang mengukuhkan hak asasi manusia juga telah dilakukan melalui sejumlah Undang-Undang, termasuk pengesahan sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia sehingga menjadi hukum nasional. Oleh karena itu negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusi maupun Undang-Undang yang telah disahkan dengan memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara.


Akibat konstruksi sosial menempatkan posisi relasi jenis kelamin tertentu lebih dominan di masyarakat terhadap yang lain sehingga berdampak pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental, dan seksual, termasuk ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. Dalam hal ini, perempuan ditempatkan dalam posisi relasi subordinat dibandingkan laki-laki yang dominan. Keberadaan perempuan digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan keragaman persoalan bagi perempuan (Widyastuti 2009). Perempuan menjadi pihak yang seringkali mendapatkan pandangan dan sikap *stereotype* atau pelabelan negatif, serta tindakan kekerasan baik dengan bentuk kontrol meski dengan maksud perlindungan, yang menghilangkan integritas fisik dan mental sehingga mengakibatkan kehilangan persamaan, penikmatan dan kebebasan dasarnya sebagai manusia.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satunya diantaranya pelanggaran HAM Perempuan. Pelanggaran HAM Perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap Perempuan (Widyastuti 2009). Inti perlindungan hukum terhadap perempuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) menghormati kemanusiaan setiap orang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Komitmen untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan secara jelas tercantum dalam artikel 1 yang berbunyi:

*“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”*

Deklarasi ini masih mengatur secara umum mengenai perlindungan hukum bagi perempuan. Namun demikian deklarasi ini telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus dihentikan. Berdasarkan data dari [Kemenppa.go.id](http://Kemenppa.go.id) sejak 1 Januari 2024 hingga 26 September 2024 sebanyak 18.527 kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 1.445 kasus Kekerasan dengan ranking tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang sebanyak 209 kasus. Berdasarkan lokasi kejadian, lingkup rumah tangga masih menempati

urutan teratas dengan angka tertinggi jenis kekerasan seksual disusul kemudian kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan kelompok usia, perempuan yang mengalami kekerasan direntang usia 25-44 tahun dengan pilihan layanan konseling dan pendampingan.



Grafik 1 Jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian  
sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, kasus kekerasan seksual masih mendominasi terjadi di tahun 2022 sebanyak 2.228.. Data kekerasan seksual mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 baik dari pengaduan Komnas Perempuan maupun Lembaga layanan. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung Perempuan korban seperti UU PKDRT, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur hak restitusi dan dana bantuan, serta Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya.

Kader penggerak adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang terjun langsung dalam persoalan masyarakat. Di era industry 4.0 menuju 5.0 yang berperan meningkatkan indeks literasi berbasis teknologi digital perlu diberi wawasan baru terkait dengan perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kader penggerak ini menjadi garda terdepan ketika perempuan di lingkungannya menghadapi permasalahan hukum. Bertolak dari pemikiran dan data tersebut maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penguatan pemahaman kader penggerak mengenai perlindungan hukum bagi perempuan. Adapun kegiatan tersebut kami lakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memilih kader penggerak di wilayah Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk yang memiliki potensi untuk dapat menyebarluaskan informasi tersebut di lingkungan sekitar.

## **B. METODE**

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu 1) Tahap pra kegiatan, 2) Tahap pelaksanaan kegiatan dan 3) Tahap evaluasi.

### **Tahap Pra Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :**


- a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi di bulan Agustus dengan pihak Kelurahan Trimulyo Genuk yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
- b. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada Kelurahan Trimulyo Genuk;
- c. Tim mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
- d. Tim melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan di bulan Oktober;
- e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian dibulan Oktober 2024.

### **Tahap Pelaksanaan Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :**

- a. Tim akan memberikan kuesioner pre test kepada para kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk untuk memperkuat tingkat pemahaman dan pengetahuan para kader penggerak tentang “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan”;
- a. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;
- b. Pada akhir pelaksanaan, para kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk akan diberikan kuesioner post test yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.

### **Tahap Evaluasi dalam pengabdian sebagai berikut :**

Evaluasi dilakukan kepada para kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk tentang “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan” dengan metode tanya jawab secara langsung. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman para kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk terhadap materi tentang “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan”.



Grafik 2 Alur Kegiatan Pengabdian

### C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai penguatan pemahaman para kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Orang Anggota dan melibatkan 1 (satu) orang mahasiswa. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang. Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan Kelurahan Trimulyo Genuk sebagai tindak lanjut MoU dan bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam membangkitkan kembali wawasan perlindungan hukum remaja perempuan. Diharapkan dengan adanya penguatan pemahaman para kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk mengenai perlindungan hukum bagi perempuan, maka para kader penggerak ini sebagai jembatan pengetahuan di Masyarakat dapat mendapatkan dan memberikan informasi yang benar dan tepat.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Para Kader Penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk

Sumber: diolah dari hasil pengabdian

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 13 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, sebelum dilaksanakannya kegiatan, ternyata mereka belum mengerti perkembangan perlindungan hukum bagi perempuan ini, oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi: 1) Penyuluhan pemahaman mengenai kekerasan, bentuk kekerasan, dan sanksi pidananya; 2) Pemahaman mengenai perkembangan peraturan yang melindungi kekerasan terhadap perempuan; 3) Pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan hukum bagi perempuan; dan 4) Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai penguatan pemahaman para kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk mengenai perlindungan hukum bagi perempuan ini adalah berdasarkan Tabel 1.

Tabel 1  
Pemahaman Kader Penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk Mengenai  
“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan” Sebelum & Setelah Pelaksanaan Kegiatan

PERTANYAAN	TINGKAT PEMAHAMAN (SEBELUM)		TINGKAT PEMAHAMAN (SESUDAH)		PENINGKATAN PERSENTASE
	Jumlah (oran)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
Apakah saudara memahami peraturan yang memberikan perlindungan bagi Perempuan?					
a) Sudah	3	23,08	13	100,00	76,9
b) Belum	10	76,92	0	0,00	
Apakah saudara memahami siapa saja yang berhak dilindungi dalam UU tersebut?					
a) Sudah	4	30,77	13	100,00	69,2
b) Belum	9	5,00	0	0,00	
Apakah saudara memahami mengenai hak restitusi?					
a) Sudah	1	7,69	13	100,00	92,3
b) Belum	12	92,31	0	0,00	
Apakah saudara memahami tentang dana bantuan korban?					
a) Sudah	1	7,69	13	100,00	92,3
b) Belum	12	92,31	0	0,00	

Apakah saudara mengetahui bagaimana penyelenggaraan perlindungan hukum bagi perempuan?						
a) Sudah	2	15,38	12	92,31	76,9	
b) Belum	11	12,00	1	7,69		

Berdasarkan analisis data kuesioner yang diterikan kepada 13 peserta kader penggerak Trimulyo Genuk diperoleh hasil terdapat peningkatan pemahaman pengetahuan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebesar 76,9%. Untuk pemahaman mengenai siapa saja yang berhak dilindungi dalam UU sebesar 69,2%. Pemahaman mengenai hak restitusi meningkat sebesar 92,3%. Pemahaman mengenai dana bantuan korban sebesar 92,3%. Sedangkan untuk pemahaman penyelenggaraan perlindungan hukum terdapat peningkatan sebesar 76,9%. Penguatan pemahaman kader penggerak Trimulyo Genuk dapat ditampilkan dalam diagram berikut :




Diagram 1 Peningkatan Presentase Pemahaman Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Mencermati data pada Tabel 1, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Penguatan Pemahaman kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk mengenai perlindungan hukum bagi perempuan berjalan sesuai dengan harapan yakni dapat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 13 peserta sebesar 81,54 %. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat menguatkan pemahaman mengenai perkembangan perlindungan hukum bagi perempuan.



## **D.KESIMPULAN**

Kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk mengalami perkembangan dan juga peningkatan terkait pengetahuannya, informasi dan juga pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi perempuan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk belum banyak yang memahami dan mengerti perkembangan hukum yang melindungi perempuan, dan setelah dilakukan penyuluhan kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk bertambah wawasan mengenai penyelenggaraan perlindungan hukum bagi perempuan, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 13 peserta sebesar 81,54 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat menguatkan pemahaman kader penggerak Kelurahan Trimulyo Genuk mengenai perkembangan hukum yang melindungi perempuan, kedepan perlu pendampingan secara intensif bagi para kader untuk meningkatkan kapasitasnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Krisnalita, L.Y. (2018). "Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Kristiyanti, Mariana. (2021). "Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Trimulyo Semarang Melalui Program Gerbang Hebat." *Patria : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* ISSN : 2656-5455 (media online) Vol. 3 | No. 1 Maret 2021
- Santoso, Widjajanti. (2014). "Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan." *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 16 No. 3 Tahun 2014
- Sari, Leonardo dkk. (2021). "UMKM, Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia." *Berdikari : Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia* Vol. 1, No. 1, 22 – 32 <http://dx.doi.org/10.11594/jesi.01.01.03>
- Widyastuti, A Reni. (2009). "Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era." *Mimbar Hukum* 21 (2): 203–408.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.